AMANDEMEN KETIGA

atas

SURAT PERJANJIAN

No.Pihak Pertama: 029.PJ/DAN.02/WIL.NTB/2018
No. Pihak Kedua: EQ.552-18/EK-PLN/SP/IV/2018
Tentang

KESEPAKATAN HARGA SATUAN (KHS)
PENGADAAN FAULT INDIKATOR OVER HEAD LINE DI LINGKUNGAN PT PLN
(PERSERO) REGIONAL JAWA BAGIAN TIMUR, BALI DAN NUSA TENGGARA

Antara

PT PLN (Persero) UNIT INDUK WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT

Dengan

PT ENERTELINDO KENCANA

Nomor Pihak Pertama: 069.Amd/DAN.02/WIL.NTB/2018

Pada hari ini Senin tanggal Lima bulan November tahun Dua Ribu Delapan Belas (05-11–2018) kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. PT PLN (PERSERO) suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Akta No.169 tanggal 30 Juli 1994, dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, SH di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-11.519.HT.01.01 TH 1994 tanggal 1 Agustus 1994, sebagaimana terakhir diubah dengan akta notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 39 tanggal 30 Mei 2017 berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Jalan Trunojoyo Blok M/135 Kebayoran Baru dalam hal ini diwakili oleh RUDI PURNOMOLOKA selaku General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0493.K/SDM.00.03/DIR/2018 tanggal 12 Maret 2018, berkedudukan di Jalan Langko No. 25-27 Mataram, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas perusahaan tersebut di atas, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. PT ENERTELINDO KENCANA, suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 603 tanggal 28 September 1994 dari Notaris Djedjem Widjaja, SH. dalam hal ini diwakili oleh GERARD GIOFFREDO selaku Direktur Utama PT. Enertelindo Kencana yang berkedudukan di Komplek Fatmawati Mas JI. R.S Fatmawati 20 Blok I Kav. 120 C, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tersebut di atas yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bahwa, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" atau apabila sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK.

(1) Bahwa, PARA PIHAK telah menandatangani Surat Perjanjian Kesepakatan Harga Satuan (KHS) Pengadaan Fault Indikator Over Head Line di Lingkungan PT PLN

Halaman 1 dari 5

Paraf
Pihak II
Pihak II

(Persero) Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara (selanjutnya disebut Perjanjian), Nomor: PIHAK PERTAMA: 029/DAN.02/WIL.NTB/2018 dan Nomor PIHAK KEDUA: EQ.552-18/EK-PLN/SP/IV/2018 pada tanggal 2 April 2018.

- (2) Bahwa, berdasarkan Surat PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali No. 203/REN.01.03/DIST.BALI/2018 tanggal 20 Juli 2018, perihal Usulan Alokasi Tambahan Kuota FIOHL Manual untuk Mendukung IMF;
- (3) Amandemen nomor: 051.Amd/DAN.02/WIL.NTB/2018 tanggal 13 Agustus 2018 selanjutnya disebut sebagai AMANDEMEN PERTAMA;
- (4) Bahwa, berdasarkan Surat PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah NTT No. 0078/DIS.01.01/W.NTT/2018 tanggal 21 September 2018, perihal Usulan Alokasi Tambahan Kuota FIOHL Manual dan pengadaan concentrator;
- (5) Nota Dinas No. 0142/DAN.02.01/SRM.T&D/2018 Tanggal 22 Oktober 2018 tentang penambahan alokasi FIOHL pada PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah NTB.
- (6) Amandemen nomor : 068.Amd/DAN.02/WIL.NTB/2018 tanggal 29 Oktober 2018 selanjutnya disebut sebagai AMANDEMEN KEDUA;
- (7) Bahwa, berdasarkan Surat PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali No. 254/REN.01.03/UID.BALI/2018 tanggal 23 Oktober 2018, perihal Usulan Alokasi Tambahan Kuota FIOHL Remote PLN UID Bali;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Amandemen Ketiga atas Surat Perjanjian tentang Perjanjian Kesepakatan Harga Satuan (KHS) Pengadaan Fault Indikator Over Head Line di Lingkungan PT PLN (Persero) Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara (selanjutnya disebut "Amandemen Ketiga") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 VOLUME MATERIAL

Mengubah Pasal 1 ayat (1) pada Amandemen Pertama No. 068.Amd/DAN.02/WIL.NTB/2018 tanggal 29 Oktober 2018, yaitu sebagai berikut :

Semula:

1.

No	Unit Induk	Volume	Satuan
	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa		
1	Timur		
	- Type Manual	640	set
	- Type Remote	200	set

Halaman 2 dari 5

P:	raf
Pihak I	Pihak II
•	-

	- RTU/Concenctrator Fault Indicator	70	Set
2	Tenggara Barat		
	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa		
	- RTU/Concenctrator Fault Indicator	150	Set
1	Tenggara Timur		
	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa		
	Jumlah	2.113	Set
	- Type Manual	790	Set
4	Tenggara Timur		
	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa		
	- Type Manual	275	set
3	Tenggara Barat		
	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa		
	- Type Remote	138	set
2	- Type Manual	70	set
	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali		

Menjadi :

1.

No	Unit Induk	Volume	Satuan
Contracting Acres	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa		
1	Timur		
	- Type Manual	640	set
	- Type Remote	200	set
	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali		
2	- Type Manual	70	set
	- Type Remote	178	set
	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa		
3	Tenggara Barat		
	- Type Manual	275	set
	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa		
4	Tenggara Timur		
	- Type Manual	790	Set
	Jumlah	2.153	Set
1	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa		

Halaman 3 dari 5

Pa	raf
Pihak I	Pihak II
h	
	M

	Tenggara Timur		
	- RTU/Concenctrator Fault Indicator	150	Set
	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa		
2	Tenggara Barat		
	- RTU/Concenctrator Fault Indicator	70	Set
	Jumlah	220	Set

<u>PASAL 2</u> ESTIMASI NILAI PERJANJIAN

Mengubah Pasal 2 ayat (1) pada Amandemen Pertama No. 068.Amd/DAN.02/WIL.NTB/2018 tanggal 29 Oktober 2018, yaitu sebagai berikut :

Semula:

 Estimasi nilai Perjanjian Kesepakatan Harga Satuan (KHS) ini adalah sebesar Rp. 40.725.410.000,00 (Empat Puluh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10 %.

Menjadi:

 Estimasi nilai Perjanjian Kesepakatan Harga Satuan (KHS) ini adalah sebesar Rp. 41.977.210.000,00 (Empat Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10 %.

PASAL 3

JAMINAN PELAKSANAAN

Mengubah Pasal 3 ayat (1) pada Amandemen Pertama No. 068.Amd/DAN.02/WIL.NTB/2018 tanggal 29 Oktober 2018, yaitu sebagai berikut :

Semula:

 PIHAK KEDUA sebelum menandatangani kontrak diwajibkan memberikan Jaminan Pelaksanaan dari Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau Bank Asing yang beroperasi di Indonesia atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan nilai total minimal sebesar 5% (lima persen) dari Estimasi Nilai Perjanjian/Kontrak atau nilai total minimal sebesar Rp. 2.036.270.500,00 (Dua Milyar Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).

Menjadi:

 PIHAK KEDUA sebelum menandatangani kontrak diwajibkan memberikan Jaminan Pelaksanaan dari Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau Bank Asing yang beroperasi di Indonesia atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan nilai total minimal sebesar 5% (lima persen) dari Estimasi Nilai Perjanjian/Kontrak atau nilai total minimal sebesar Rp. 2.098.860.500,00 (Dua Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).

Halaman 4 dari 5

Pa	raf
Pihak I	Pihak II
h	50

PASAL 4

KEKUATAN HUKUM

- (1) Ketentuan ketentuan lain yang diatur dalam Perjanjian Kesepakatan Harga Satuan (KHS) Pengadaan Fault Indikator Over Head Line di Lingkungan PT PLN (Persero) Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK sepanjang tidak diubah, dihapus, bertentangan, atau diatur lain dalam Amandemen ini.
- (2) Amandemen ini berkekuatan hukum yang sama dengan Kesepakatan Harga Satuan (KHS) Pengadaan Fault Indikator Over Head Line di Lingkungan PT PLN (Persero) Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kesepakatan Harga Satuan (KHS) Pengadaan Fault Indikator Over Head Line di Lingkungan PT PLN (Persero) Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara.

Amandemen atas Perjanjian Kesepakatan Harga Satuan (KHS) Pengadaan Fault Indikator Over Head Line di Lingkungan PT PLN (Persero) Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada bagian awal Amandemen ini, dalam 3 (tiga) rangkap asli, 2 (dua) rangkap ditandatangani di atas meterai dan 1 (satu) rangkap ditandatangani tanpa meterai, dengan pembagian 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA dan 2 (dua) rangkap untuk PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA PT. ENERTELINDO KENCANA

PIHAK PERTAMA

PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK

WILAYAHNTB

GERARD GIOFFREDO

LINDO KE

Direktur Utama

RUDIPURNOMOLOKA

General Manager

Halaman 5 dari 5

P:	araf
Pihak I	Pihak II
ħ	To

BERITA ACARA KESEPAKATAN atas

SURAT PERJANJIAN

No.Pihak Pertama: 029.PJ/DAN.02/WIL.NTB/2018 No. Pihak Kedua: EQ.552-18/EK-PLN/SP/IV/2018

TENTANG

PENAMBAHAN VOLUME KESEPAKATAN HARGA SATUAN (KHS) PENGADAAN FAULT INDIKATOR OVER HEAD LINE DI LINGKUNGAN PT PLN (PERSERO) REGIONAL JAWA BAGIAN TIMUR, BALI DAN NUSA TENGGARA

Nomor Pihak Pertama: 007.BAK/DAN.02/WIL.NTB/2018

Pada hari ini, Senin tanggal Lima bulan November tahun Dua Ribu Delapan Belas (05-11–2018), berdasarkan Surat dari PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali No. 254/REN.01.03/UID.BALI/2018 tanggal 23 Oktober 2018, perihal Usulan Alokasi Tambahan Kuota FIOHL Remote PLN UID Bali, dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan penambahan volume Fault Indikator Over Head Line (FIOHL) sebagai berikut:

No	Unit Induk	Volume	Satuan
1	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa		
	Timur		
	- Type Manual	640	set
	- Type Remote	200	set
2	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali		
	- Type Manual	70	set
	- Type Remote	178	set
3	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa		
	Tenggara Barat		
	- Type Manual	275	Set
	4		
4	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa		
	Tenggara Timur		
	- Type Manual	790	Set
	Jumlah	2.153	Set
	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa		
1	Tenggara Timur		
	- RTU/Concenctrator Fault Indicator	150	Set

2	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat		
	- RTU/Concenctrator Fault Indicator	70	Set
	Jumlah	220	Set

Dengan penambahan volume di atas, maka nilai kontrak semula Rp. 40.725.410.000,00 (Empat Puluh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) menjadi Rp. 41.977.210.000,00 (Empat Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10%.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan mengikat bagi kedua belah pihak.

Berita Acara ini selanjutnya dibuat dalam Addendum/Amandemen Perjanjian.

